

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan dasar untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (bathil), contohnya seperti menyogok, me-mark up, curang, menipu, memanipulasi, penyelewengan, penggelapan (Ghuluw) dan cara-cara lain yang sehingga menyebabkan kerugian pada orang atau pihak lain. Risywah adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan cara menyogok. Risywah dapat dibedakan dengan hadiah, yang berarti pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati (ikram), memuliakan (ta'zim), mengasihi (tawaddud), dan mencintainya (tahabbub).

Hadiah yang berarti bentuk pemberian atau pengalihan hak dari seseorang, kelompok, atau lembaga yang didasarkan pada prestasi. Hukum hadiah dalam Islam adalah boleh (mubah), kecuali jika hadiah itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, contohnya mengandung unsur judi, seperti permainan yang dijanjikan akan memperoleh hadiah tetapi calonnya diharuskan mengeluarkan biaya secara emosional, tidak berdasarkan rasional dan sangat berpotensi dalam merugikan orang lain.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas sumber-sumber penelitian yang tidak hanya dari sumber ini saja sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.